

7 ALASAN SAH MENGAJUKAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021

1

Penolakan Berdasarkan Alasan Pengecualian

Informasi ditolak dengan dalih dikecualikan, namun pengujian konsekuensinya dinilai tidak tepat.

2

Informasi Berkala Tidak Disediakan

Badan Publik tidak mengumumkan informasi wajib berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

3

Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi

Tidak ada tanggapan tertulis dari PPID dalam batas waktu yang ditentukan.

4

Tanggapan Tidak Sesuai Permintaan

Informasi yang diberikan berbeda dari apa yang dimohonkan Pemohon.

5

Permintaan Informasi Tidak Dikabulkan

Permohonan ditolak tanpa alasan tertulis yang memadai.

6

Pengenaan Biaya Tidak Wajar

Biaya penyalinan atau pengiriman informasi dinilai tidak masuk akal.

7

Melebihi Batas Waktu Layanan

Informasi diberikan melewati tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

Ajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID — langsung atau melalui surat elektronik.

Atasan PPID wajib menanggapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diregistrasi.

Sumber: Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik